



Hukum Investasi dan Penanaman Modal

Isnaini, SH, M.Hum. Ph.D



Penerbit : PT Dewangga Energi Internasional
Anggota IKAPI (403/JBA/2021)
Komp. Purigading Ruko I No. 39
Pondokmelati Kota Bekasi
Tlp. 0851-6138-7537
UNIVERSITAS MEDAN AREA
www.dewanggapublishing.com



Riwayat Penulis



Isnaini, SH. M.Hum., Ph.D. Lahir di Margomulio, 25 Mei 1977. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Medan Area (UMA) pada tahun 2001, Magister Hukum dari Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) pada tahun 2005, dan Doktor dari Universiti Sains Malaysia (USM-Penang) pada tahun 2017. Penulis sebagai Dosen tetap Fakultas Ilmu Hukum UMA. Selain mengajar di Fakultas Hukum juga di Magsiter Ilmu Hukum dan Magister Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area, serta pernah mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.



HUKUM INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL

Penulis
Isnaini, SH, M.Hum. Ph.D

Desain Cover :
Anugerah Putra, S.Kom
Edit Layout :
Yovie Prasetyo, S.Kom
Editor:
Beltahmamero Simamora, S.IP, MPA

ISBN
978-623-8675-48-7

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit

Diterbitkan oleh:

Universitas Medan Area Press
Address: Jalan Kolam Nomor 1, Kenangan Baru, Kec.
Percut SeiTuan, Deliserdang, Sumatera Utara
Telephone: 061-7366878, e-mail: pghcuma@gmail.com

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT., karena atas kekuatan dan izin-Nya buku ajar Hukum Investasi dan Penanaman Modal dapat terselesaikan. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian, terutama bagi mahasiswa Universitas Medan Area sebagai bahan bacaan guna menambah wawasan dalam penguasaan materi dalam konteks Investasi dan Penanaman Modal dan juga dalam meningkatkan literasi pembaca. Buku ini merupakan buku ajar matakuliah Hukum Investasi dan Penanaman Modal. Buku ini berisikan penjelasan secara sederhana mengenai politik hukum investasi dan berbagai kebijakan yang ada dalam kehidupan mensejahterakan rakyat berdasarkan amanah Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang disusun secara sederhana dan mudah dipahami.

Demikian, semoga Allah SWT., Selalu membuka pintu hati kita dengan limpahan rahmat, dan kasihNya. Aamiin.

Medan, Oktober 2024

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI.....	5
SINOPSIS	8
BAB I	9
POLITIK HUKUM INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL ..	9
A. Pengertian Politik Hukum	9
B. Politik Hukum Investasi	12
C. Fungsi Dan Peran Hukum Dalam Pembangunan Investasi	25
D. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi	29
E. Rangkuman	31
F. Latihan.....	33
BAB II	34
ASPEK HUKUM INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL	34
A. Pengertian Hukum Investasi Dan Penanaman Modal	34
B. Dasar Hukum Investasi Dan Penanaman Modal	39
C. Asas Dan Tujuan Investasi Dan Penanaman Modal.....	44
D. Tipologi Investasi Dan Penanaman Modal	50
E. Rangkuman	55
F. Soal Latihan	57
BAB III.....	58
KEBIJAKAN UMUM PENANAMAN MODAL	58
A. Kebijakan Dasar Investasi Dan Penanaman Modal	58
B. Peningkatan Iklim Investasi Dan Penanaman Modal.....	62
C. Pengembangan Bidang Usaha (Daftar Negatif Investasi/Dni).....	67
D. Pemberian Fasilitas Investasi	72
E. Rangkuman	76
F. Soal Latihan:	77
BAB IV	79
DIVESTASI, PERIZINAN, DAN HAT	79
A. Pengertian Divestasi.....	79
B. Dasar Hukum Divestasi	83
C. Perizinan Dan Hak Atas Tanah	87
D. Program Pembangunan Smelter Bagi Investor Di Indonesia.....	91
E. Rangkuman	95
F. Soal Latihan.....	96
UNIVERSITAS MEDAN AREA	96

BAB V	98
PENYELENGGARAAN DAN BATASAN-BATASAN	
INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL	98
A. Penyelenggaraan Investasi Dan Penanaman Modal	98
B. Batasan-Batasan Investasi Dan Penanaman Modal	102
C. Perubahan Kebijakan Melalui Undang-Undang Cipta Kerja	107
D. Rangkuman	111
E. Soal Latihan:	112
BAB VI	114
SISTEM JAMINAN DAN PERLINDUNGAN PENANAMAN	
MODAL	114
A. Jenis-Jenis Jaminan Investasi Dan Penanaman Modal	114
B. Jenis-Jenis Perlindungan Investasi Dan Penanaman Modal.....	118
C. Jangka Waktu Jaminan Dan Perlindungan Penanaman Modal....	122
D. Rangkuman	125
E. Soal Latihan:	127
BAB VII	128
PERJANJIAN PENANAMAN MODAL	
128	
A. Pengertian Perjanjian Penanaman Modal.....	128
B. Perjanjian Penanaman Modal Menurut Pihak	133
C. Perjanjian Penanaman Modal Menurut Sifat	138
D. Akibat Perjanjian Penanaman Modal	144
E. Rangkuman	149
F. Soal Latihan	150
BAB VIII	152
PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL.....	
152	
A. Sumber Sengketa Penanaman Modal	152
B. Jenis-Jenis Sengketa Penanaman Modal	157
C. Para Pihak Dalam Sengketa Penanaman Modal	162
D. Sumber Hukum Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal	168
E. Tata Cara Umum Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal.....	173
F. Rangkuman	179
G. Soal Latihan:	180
BAB IX	181
GOOD GOVERNANCE DAN GOOD CORPORATE	
GOVERNANCE.....	181
A. Pengertian Good Governance Dan Good Corporate Governance.	181
B. Konsep Dan Pelaksanaan Good Governance Dan Good Corporate Governance	185

C. Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR).....	190
D. Rangkuman	196
E. Soal Latihan	197
DAFTAR PUSTAKA	198



SINOPSIS

Buku Hukum Investasi dan Penanaman Modal disusun berdasarkan RPS. Hukum Investasi dan Penanaman Modal merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh dengan beban 2 sks. Mata kuliah ini memberikan pemahaman terkait konsep serta asal mula munculnya Hukum Investasi dan Penanaman Modal dalam suatu negara *Home Country* untuk alih teknologi dan menciptakan lapangan kerja demi kesejahteraan masyarakat. Dengan capaian pembelajaran:

1. Mampu menjelaskan Politik Hukum Investasi di Indonesia
2. Mampu menjelaskan Peran Hukum dalam Pembangunan Investasi
3. Mampu menjelaskan definisi dan ruang lingkup aspek hukum investasi dan penanaman modal
4. Mampu menjelaskan perubahan paradigm Kebijakan Pemerintah dalam pengaturan Investasi di Indonesia;
5. Mampu menjelaskan batasan Bidang usaha penanaman modal dan peningkatan iklim usaha investasi;
6. Mampu menjelaskan kebijakan umum penanaman modal (fasilitas, divestasi, perizinan dan HAT)
7. Mampu menjelaskan Investasi Langsung dan Tidak Langsung (*Direct-Indirect Investment*)
8. Mampu menjelaskan Jaminan dan Perlindungan Penanaman Modal
9. Mampu menjelaskan perjanjian penanaman modal dan penyelesaian sengketa penanaman modal
10. Mampu menjelaskan mengenai Good Governance, and Good Corporate Governance Penanaman Modal.

BAB I

POLITIK HUKUM INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL

A. PENGERTIAN POLITIK HUKUM

Politik hukum merupakan sebuah kegiatan berpikir dan berlogika hukum yang bertujuan untuk /mencenakan dan membangun kebijakan hukum (*Ius Constituendum*) dan dengan cara bagaimana penegakannya dilaksanakan ketika hukum tersebut berlaku sebagai hukum positif.

Politik hukum di Indonesia merupakan suatu kebijakan dasar dalam penyelenggaraan negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

Jika dimaknai pengertian secara umum politik hukum itu merujuk pada kebijakan yang diambil oleh negara dalam membentuk, mengubah, atau menafsirkan hukum untuk mencapai tujuan tertentu. Istilah ini sering digunakan dalam konteks pengaturan regulasi dan kerangka hukum yang disusun oleh pembuat kebijakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk bidang investasi.

1. Definisi Politik Hukum

Menurut **Mahfud MD (2009)**, politik hukum dapat didefinisikan sebagai "kebijakan hukum yang hendak atau telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan nasional." Politika hukum mencakup proses legislasi, penegakan hukum, dan interpretasi hukum oleh lembaga-lembaga negara, yang semuanya diarahkan pada satu tujuan tertentu—dalam hal ini, politik hukum investasi bertujuan untuk mendorong investasi di dalam negeri dengan menciptakan lingkungan hukum yang kondusif.

2. Fungsi dan Peran Politik Hukum dalam Investasi

Politik hukum investasi bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, melindungi investor dari risiko yang tidak terprediksi, serta mengurangi hambatan-hambatan hukum yang menghalangi masuknya investasi. **Mertokusumo (2015)** menekankan bahwa

politik hukum pada dasarnya merupakan "arah kebijakan dasar yang digunakan oleh negara untuk mewujudkan tata kehidupan yang diinginkan." Dalam konteks investasi, ini berarti pembentukan peraturan yang mendukung iklim investasi yang stabil, baik dari segi perlindungan investor maupun kemudahan regulasi bisnis.

3. Unsur-unsur Politik Hukum

Menurut **Ridwan (2008)**, politik hukum terdiri dari tiga unsur penting, yaitu:

- a. **Kebijakan Legislasi**, yakni bagaimana pemerintah mengatur melalui pembuatan undang-undang yang mendukung investasi.
- b. **Kebijakan Yudisial**, meliputi penegakan hukum oleh lembaga peradilan yang memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi pelaku usaha.
- c. **Kebijakan Eksekutif**, yaitu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam pelaksanaan regulasi dan peraturan yang mendorong lingkungan investasi yang kondusif.

4. Perkembangan Politik Hukum Investasi di Indonesia

Di Indonesia, politik hukum investasi mengalami beberapa fase perkembangan. **Butt (2010)** menunjukkan bahwa pada masa Orde Baru, politik hukum diarahkan untuk mendukung investor asing dengan pemberian insentif dan kepastian hukum melalui UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Namun, setelah Reformasi 1998, kebijakan investasi lebih ditekankan pada pemerataan dan pemberdayaan ekonomi dalam negeri, sebagaimana tercermin dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Mahfud MD (2009) juga menyatakan bahwa setelah Reformasi, politik hukum investasi mulai mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang bertujuan untuk mengurangi praktik korupsi dan meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia.

5. Tujuan dan Orientasi Politik Hukum dalam Investasi

Tujuan dari politik hukum investasi adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan menarik lebih banyak

investor, baik domestik maupun asing. Selain itu, politik hukum juga berorientasi pada perlindungan hak-hak investor, penyediaan infrastruktur hukum yang kuat, dan penciptaan regulasi yang lebih sederhana. **Lubis (2013)** menyebutkan bahwa "politik hukum yang baik dalam sektor investasi akan menciptakan stabilitas, kepastian hukum, dan meningkatkan daya saing suatu negara di mata investor."

6. Politik Hukum Investasi dalam Era Globalisasi

Dalam era globalisasi, politik hukum investasi menjadi semakin penting karena persaingan antarnegara untuk menarik investasi semakin ketat. Negara-negara berlomba-lomba menawarkan berbagai insentif, seperti tax holiday, kemudahan perizinan, dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi investor. **Sari (2016)** berpendapat bahwa "globalisasi menuntut negara untuk memperbaiki iklim investasinya dengan menerapkan politik hukum yang pro-investasi dan berorientasi pada integrasi ekonomi global."

7. Tantangan Politik Hukum Investasi

Politik hukum investasi dihadapkan pada beberapa tantangan besar, antara lain:

- a. **Kepastian Hukum:** Banyak investor menuntut kepastian hukum yang stabil dan konsisten dalam rangka menjaga prediksi keuntungan dari investasi mereka.
- b. **Birokrasi:** Birokrasi yang rumit seringkali menjadi hambatan bagi investor, terutama dalam hal perizinan usaha. Oleh karena itu, simplifikasi regulasi melalui **Omnibus Law** yang disahkan pada tahun 2020 menjadi salah satu langkah strategis dalam reformasi politik hukum investasi di Indonesia.
- c. **Korupsi:** Praktik korupsi yang masih marak dapat mengurangi kepercayaan investor terhadap sistem hukum di suatu negara. Politik hukum harus berupaya untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan bebas korupsi.

8. Politik Hukum dan Investasi Asing

Untuk mendorong investasi asing, politik hukum harus memastikan bahwa investor asing diperlakukan secara adil dan

mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan investor domestik. Menurut **Sharma (2011)**, "kebijakan politik hukum yang diskriminatif terhadap investor asing dapat mengakibatkan penurunan minat investasi." Oleh karena itu, undang-undang yang mengatur investasi harus disesuaikan dengan standar internasional agar Indonesia tetap kompetitif di pasar global.

9. Peran Pemerintah dalam Politik Hukum Investasi

Pemerintah memegang peran penting dalam membentuk politik hukum yang menguntungkan bagi investasi. **Fadli (2019)** menegaskan bahwa "politik hukum yang efektif harus melibatkan sinergi antara berbagai lembaga pemerintah, mulai dari pembuat kebijakan hingga penegak hukum, untuk menciptakan lingkungan yang ramah investasi." Peran aktif pemerintah terlihat dalam berbagai kebijakan reformasi hukum yang dilaksanakan untuk meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia.

10. Implikasi Politik Hukum terhadap Investasi

Implikasi dari politik hukum investasi yang efektif meliputi peningkatan jumlah investasi asing langsung (FDI), pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, dan terbukanya lapangan pekerjaan baru. **Hill (2015)** mencatat bahwa "politik hukum yang pro-investasi memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi, karena menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investor."

B. POLITIK HUKUM INVESTASI

Politik hukum investasi merupakan kebijakan hukum yang dirancang untuk mendorong, mengatur, dan mengawasi kegiatan investasi dalam suatu negara. Tujuan dari politik hukum investasi adalah menciptakan kepastian hukum, melindungi investor, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Politik hukum ini meliputi pembuatan regulasi yang menguntungkan bagi investor domestik dan asing, serta reformasi kebijakan untuk menciptakan iklim investasi yang stabil dan transparan.

1. Konsep Politik Hukum Investasi

Menurut **Mahfud MD (2009)**, politik hukum investasi adalah "bagian dari politik hukum nasional yang bertujuan untuk

mendorong masuknya investasi melalui pengaturan hukum yang adil dan kondusif." Di Indonesia, politik hukum investasi sering kali dikaitkan dengan perubahan undang-undang investasi, baik dalam rangka memberikan insentif kepada investor maupun untuk meningkatkan daya saing negara di pasar global.

Sedangkan Ridwan (2008) menekankan bahwa politik hukum investasi merupakan upaya negara untuk mengatur peran serta investor dalam pembangunan ekonomi dengan menyediakan regulasi yang jelas, mengurangi hambatan birokrasi, dan memastikan bahwa hak-hak investor dilindungi secara hukum. Kebijakan ini penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan daya saing global.

2. **Kebijakan dan Regulasi Investasi di Indonesia**

Di Indonesia, regulasi yang mengatur investasi mengalami perubahan signifikan pasca-Reformasi. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadi kerangka hukum utama yang mengatur segala bentuk penanaman modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kebijakan ini juga didukung oleh reformasi birokrasi dalam pelayanan investasi, seperti penyederhanaan perizinan melalui sistem **Online Single Submission (OSS)** yang diluncurkan pada 2018 (Fadli, 2019).

Sebelum diberlakukannya UU No. 25 Tahun 2007, regulasi investasi di Indonesia terpecah-pecah antara penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA). Setelah reformasi, regulasi ini disatukan untuk menciptakan kesetaraan bagi semua investor. Hill (2015) mencatat bahwa integrasi ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan arus masuk investasi asing langsung (FDI), karena menciptakan kepastian dan kemudahan bagi para investor.

3. **Politik Hukum dalam Menarik Investasi Asing**

Salah satu aspek terpenting dalam politik hukum investasi adalah daya tarik yang ditawarkan kepada investor asing. Sharma (2011) menjelaskan bahwa kebijakan investasi yang terbuka dan pro-investor asing merupakan faktor penting yang memengaruhi aliran modal internasional. Negara-negara yang menawarkan insentif fiskal, seperti tax holiday atau

pengurangan pajak, cenderung lebih kompetitif dalam menarik investor asing.

Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan daya tarik investasi asing melibatkan penyusunan regulasi yang lebih ramah terhadap investor. Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang disahkan pada tahun 2020 menjadi salah satu contoh langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan fleksibilitas dan kemudahan bagi investasi asing dengan menyederhanakan regulasi dan mempercepat proses perizinan usaha. **Sari (2020)** berpendapat bahwa "Omnibus Law menciptakan lingkungan investasi yang lebih terbuka dan bersaing secara global."

4. Peran Pemerintah dalam Politik Hukum Investasi

Pemerintah memiliki peran penting dalam pembentukan politik hukum investasi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemerintah bertanggung jawab dalam merancang kebijakan yang mendukung iklim investasi, melindungi hak investor, dan menegakkan hukum secara adil dan konsisten. **Lubis (2013)** menyatakan bahwa "kebijakan investasi yang disusun pemerintah harus berorientasi pada kepentingan jangka panjang, menciptakan stabilitas ekonomi, dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem hukum."

Reformasi perizinan melalui **Online Single Submission (OSS)** merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Sistem ini memungkinkan investor untuk mengajukan izin secara daring dan terintegrasi, sehingga mempercepat proses perizinan dan mengurangi praktik korupsi. **Butt (2010)** mencatat bahwa birokrasi yang panjang dan korupsi yang merajalela adalah salah satu hambatan utama bagi investor asing di Indonesia. Melalui OSS, pemerintah berharap dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.

5. Politik Hukum dalam Menghadapi Tantangan Global

Dalam era globalisasi, politik hukum investasi harus mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi global yang terus berubah. Negara-negara di seluruh dunia berlomba untuk menarik investasi asing dengan menawarkan berbagai insentif,

sementara persaingan semakin ketat. Di Indonesia, tantangan ini diperparah oleh adanya ketidakpastian regulasi dan ketidakstabilan politik yang dapat menghambat arus investasi.

Fadli (2019) menyebutkan bahwa "negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, perlu memperbaiki sistem hukum dan birokrasi agar lebih kompetitif di pasar global." Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara lain melalui perjanjian perdagangan bebas dan kemitraan ekonomi yang mendukung arus masuk investasi.

6. Politik Hukum dalam Sektor-sektor Strategis

Politik hukum investasi di Indonesia juga melibatkan pengaturan sektor-sektor strategis yang dianggap krusial bagi perekonomian nasional, seperti pertambangan, infrastruktur, dan teknologi. Sektor-sektor ini sering kali mendapatkan perhatian khusus dalam regulasi investasi, termasuk pemberian insentif dan perlindungan hukum yang lebih besar. **Hill (2015)** menekankan bahwa sektor-sektor strategis seperti energi dan teknologi informasi memiliki potensi besar untuk menarik investasi asing jika regulasi yang diterapkan cukup ramah dan terbuka.

Dalam sektor infrastruktur, misalnya, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan berbagai program percepatan pembangunan infrastruktur, yang menarik minat investor asing untuk berinvestasi dalam proyek-proyek besar. **Fadli (2019)** menyebutkan bahwa "pembangunan infrastruktur yang masif di Indonesia memberikan peluang investasi yang besar, namun juga membutuhkan regulasi yang mendukung dan meminimalkan risiko bagi investor."

7. Politik Hukum dalam Perlindungan Investor

Perlindungan investor merupakan salah satu elemen penting dalam politik hukum investasi. Investor, baik domestik maupun asing, membutuhkan jaminan bahwa hak-hak mereka akan dilindungi oleh hukum, terutama dalam hal perlindungan aset, penyelesaian sengketa, dan kepastian kontrak. **Sari (2016)** mencatat bahwa "negara-negara yang memberikan perlindungan

hukum yang kuat terhadap investor cenderung lebih berhasil dalam menarik investasi jangka panjang."

Di Indonesia, perlindungan investor diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efisien, baik melalui pengadilan nasional maupun internasional.

8. **Kepastian Hukum sebagai Pilar Politik Hukum Investasi**

Kepastian hukum merupakan faktor krusial dalam keberhasilan politik hukum investasi. Investor membutuhkan lingkungan hukum yang stabil dan konsisten untuk dapat melakukan perencanaan jangka panjang. **Butt (2010)** menyatakan bahwa "ketidakpastian regulasi dan perubahan hukum yang mendadak dapat menyebabkan ketidakpastian bagi investor dan mengurangi minat mereka untuk berinvestasi." Oleh karena itu, salah satu prioritas utama dalam politik hukum investasi adalah menciptakan stabilitas regulasi dan menegakkan hukum secara konsisten.

Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan kepastian hukum bagi investor dilakukan melalui penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi, termasuk melalui penyusunan UU Cipta Kerja (Omnibus Law). Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi hambatan-hambatan birokrasi dan menciptakan kepastian bagi para pelaku usaha.

9. **Pengaruh Politik Hukum Investasi terhadap Ekonomi**

Kebijakan politik hukum investasi yang efektif memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Negara-negara yang berhasil menciptakan iklim investasi yang kondusif cenderung mengalami peningkatan arus investasi, yang pada gilirannya meningkatkan lapangan kerja, memperkuat infrastruktur, dan mendorong inovasi teknologi. **Lubis (2013)** mencatat bahwa "investasi yang masuk ke dalam negeri dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan jika

diiringi dengan kebijakan politik hukum yang pro-investasi dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang."

Selain itu, politik hukum investasi juga memiliki dampak terhadap distribusi kekayaan dan pembangunan daerah. Dengan menarik lebih banyak investasi, terutama di sektor-sektor strategis seperti infrastruktur dan energi, pemerintah dapat mempercepat pembangunan di daerah-daerah yang kurang berkembang.

C. POLITIK HUKUM INVESTASI DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DASAR HUKUMNYA

Politik hukum investasi di Indonesia sangat berkaitan erat dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang ada. Kerangka ini memberikan dasar hukum bagi semua aktivitas investasi, baik dalam negeri maupun asing, sekaligus mencerminkan kebijakan negara dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Setiap regulasi yang dihasilkan merupakan cerminan dari politik hukum yang dirancang pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan, seperti pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan sektor-sektor strategis.

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945)

UUD 1945 menjadi dasar hukum tertinggi di Indonesia, termasuk dalam mengatur segala bentuk kebijakan investasi. Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang terkait dengan politik hukum investasi yaitu Pasal 33 yang menyatakan bahwa:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta

dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang

Jika kita memaknai Pasal 33 Ayat (4) yang mengatur bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Hal ini mencakup bagaimana negara dapat membentuk kebijakan untuk menarik investasi, namun tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan sektor swasta.

Dalam hal investasi, UUD 1945 memberikan landasan konstitusional bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengendalikan sektor ekonomi, termasuk sektor investasi, demi tercapainya kemakmuran rakyat. Prinsip ini diimplementasikan dalam berbagai undang-undang dan peraturan di bawahnya.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah salah satu regulasi utama yang menjadi dasar hukum bagi investasi di Indonesia. UU ini menyatukan pengaturan tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), yang sebelumnya diatur dalam dua peraturan terpisah. Beberapa poin penting yang diatur dalam undang-undang ini antara lain:

- a. **Kepastian Hukum:** UU ini memberikan kepastian hukum bagi para investor dengan memberikan perlindungan terhadap aset dan hak-hak mereka. Hal ini bertujuan untuk menarik lebih banyak investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- b. **Keadilan:** UU ini juga memastikan bahwa tidak ada diskriminasi antara investor asing dan domestik dalam hal regulasi dan perizinan, kecuali dalam sektor-sektor tertentu yang diatur secara khusus oleh pemerintah.

Dalam perspektif politik hukum, UU ini mencerminkan strategi pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih terbuka, dengan memberikan kemudahan perizinan, insentif, dan jaminan perlindungan hukum bagi investor. **Lubis (2013)** menyebut bahwa UU No. 25 Tahun 2007 berperan penting dalam reformasi investasi di Indonesia, terutama setelah krisis ekonomi Asia yang menuntut perbaikan iklim investasi.

2.1. Latar Belakang Sejarah UU Penanaman Modal di Indonesia

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama karena kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan populasi yang besar. Namun, potensi ini tidak dapat dioptimalkan tanpa investasi yang memadai. Penanaman modal menjadi salah satu instrumen penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Sejak kemerdekaannya, pemerintah Indonesia telah mengakui pentingnya investasi asing maupun domestik dalam pembangunan ekonomi. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan, salah satunya adalah Undang-Undang (UU) Penanaman Modal.

Sebelum adanya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, kerangka hukum yang mengatur investasi di Indonesia cukup beragam dan sering kali tidak sinkron antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya. Salah satu undang-undang yang mendasari investasi di Indonesia sebelum 2007 adalah UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Kedua UU ini merupakan tonggak awal dalam upaya menarik investasi baik asing maupun dalam negeri, namun dalam perkembangannya dinilai kurang relevan dengan dinamika globalisasi ekonomi dan persaingan internasional pada awal abad ke-21.

Seiring perkembangan ekonomi global, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam menarik investor asing dan menjaga kompetitivitas di kancah internasional. Pada era 1990-an hingga awal 2000-an, banyak negara di kawasan Asia Tenggara mulai membuka diri terhadap penanaman modal asing dan melakukan reformasi hukum investasi untuk meningkatkan daya saing mereka.

Indonesia pun harus mengikuti tren ini agar tidak tertinggal. Hal inilah yang mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi di sektor penanaman modal dengan mengeluarkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pada awal 2000-an, Indonesia mulai mempertimbangkan kebutuhan untuk memperbarui kerangka hukum penanaman modal. Hal ini didorong oleh berbagai faktor, antara lain meningkatnya persaingan antar negara untuk menarik investasi asing, tuntutan akan keterbukaan ekonomi, dan perlunya menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan ramah terhadap investor. Proses pembentukan UU No. 25 Tahun 2007 dimulai dengan kajian mendalam terhadap kerangka hukum investasi yang berlaku sebelumnya, yaitu UU No. 1 Tahun 1967 dan UU No. 6 Tahun 1968. Pemerintah merasa bahwa kedua UU tersebut sudah tidak lagi relevan dengan situasi global, terutama dalam hal persaingan investasi internasional dan kebutuhan akan integrasi ekonomi yang lebih baik.

Pada tahun 2005, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja sama dengan kementerian terkait serta lembaga internasional, mulai menyusun draf undang-undang yang baru. Salah satu fokus utama dalam penyusunan ini adalah memperbaiki regulasi yang dianggap kurang jelas dan sering kali tumpang tindih. Selain itu, pemerintah juga ingin menciptakan kerangka hukum yang lebih transparan, jelas, dan memberikan perlindungan yang cukup bagi investor.

Proses pembahasan RUU Penanaman Modal di DPR berlangsung selama beberapa tahun, di mana berbagai pihak baik dari kalangan pengusaha, lembaga internasional, maupun akademisi turut memberikan masukan. Akhirnya, pada tanggal 26 April 2007, DPR mengesahkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. UU ini secara resmi menggantikan UU No. 1 Tahun 1967 dan UU No. 6 Tahun 1968, dengan tujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih menarik, memperjelas hak dan kewajiban investor, serta memberikan kepastian hukum yang lebih baik.

UU No. 25 Tahun 2007 memiliki beberapa tujuan utama yang ingin dicapai, di antaranya:

1. **Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional** melalui peningkatan investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
2. **Meningkatkan daya saing Indonesia** dalam menarik investasi, khususnya di tengah persaingan global yang semakin ketat.
3. **Menciptakan iklim investasi yang kondusif**, aman, dan stabil bagi investor, baik investor asing maupun domestik.
4. **Memastikan perlindungan hukum bagi investor** dengan memberikan kepastian hukum terkait hak dan kewajiban mereka.
5. **Mengutamakan pemerataan pembangunan** di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah tertinggal, melalui investasi yang diarahkan secara strategis.

UU ini mencakup berbagai aspek penanaman modal, mulai dari perizinan, hak-hak dan kewajiban investor, insentif dan kemudahan bagi investor, hingga sanksi bagi pelanggaran ketentuan penanaman modal. Salah satu ketentuan penting dalam UU ini adalah kesetaraan perlakuan antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Ini bertujuan untuk mendorong investor domestik sekaligus menarik minat investor asing dengan memberikan perlakuan yang adil dan sama.

Dalam hal perizinan, UU No. 25 Tahun 2007 juga memberikan kewenangan kepada BKPM sebagai badan yang berwenang dalam mengkoordinasikan, memantau, serta memberikan izin bagi penanaman modal di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menyederhanakan proses birokrasi yang sebelumnya dinilai cukup rumit dan memakan waktu lama.

UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan tonggak penting dalam sejarah regulasi investasi di Indonesia. UU ini menggantikan kerangka hukum yang sudah ketinggalan zaman dan berusaha menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, transparan, dan kompetitif. Meskipun terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, UU ini berhasil meningkatkan jumlah investasi yang masuk ke Indonesia dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam perkembangannya, pemerintah Indonesia terus melakukan evaluasi dan revisi terhadap regulasi investasi untuk menyesuaikan dengan dinamika global. Pengesahan UU Cipta Kerja pada tahun 2020 menandai upaya terbaru pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi dan menciptakan regulasi yang lebih fleksibel dan ramah investor. Dengan demikian, regulasi investasi di Indonesia diharapkan dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan ekonomi global yang dinamis.

Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dikenal sebagai **Omnibus Law**, merupakan langkah besar pemerintah dalam mereformasi regulasi di berbagai sektor, termasuk investasi. UU ini bertujuan untuk mempercepat proses perizinan usaha, mengurangi regulasi yang tumpang tindih, serta menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

- a. **Perizinan Berbasis Risiko:** Omnibus Law memperkenalkan konsep perizinan berbasis risiko, di mana tingkat risiko suatu usaha akan menentukan jenis izin yang diperlukan. Usaha berisiko rendah hanya memerlukan pendaftaran, sementara usaha dengan risiko lebih tinggi memerlukan perizinan yang lebih ketat.
- b. **Insentif Investasi:** UU ini memberikan sejumlah insentif bagi investor, terutama dalam bidang perpajakan dan kemudahan perizinan. Insentif ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi asing langsung (FDI).

Sharma (2020) berpendapat bahwa Omnibus Law menciptakan iklim yang lebih fleksibel bagi investor, terutama dengan penyederhanaan birokrasi dan reformasi peraturan yang lebih ramah terhadap pelaku usaha.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) dicabut dengan PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang **Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik** atau yang dikenal dengan **Online Single Submission (OSS)**, ini diubah dengan **PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko** yang merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan bagi pelaku usaha. Sistem OSS merupakan platform daring yang memungkinkan para pelaku usaha mengajukan izin usaha secara lebih cepat dan transparan.

- a. **Transparansi dan Aksesibilitas:** Dengan adanya OSS, perizinan usaha dapat diajukan dan dipantau secara daring, sehingga mengurangi interaksi langsung yang berpotensi menciptakan hambatan birokrasi dan praktik korupsi.
- b. **Efisiensi Proses Perizinan:** OSS juga bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh layanan perizinan dari tingkat pusat hingga daerah, sehingga mempercepat proses dan memudahkan investor dalam mengajukan izin usaha.

Dari perspektif politik hukum, **Butt (2018)** menyatakan bahwa OSS adalah bagian dari upaya besar pemerintah untuk memperbaiki sistem birokrasi yang selama ini menjadi kendala dalam menarik investasi, terutama investasi asing.

2. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 mengatur tentang bidang-bidang usaha yang terbuka dan tertutup bagi penanaman modal di Indonesia. Salah satu perubahan penting dalam regulasi ini adalah dibukanya lebih banyak sektor usaha bagi investasi asing, dengan beberapa pengecualian untuk sektor-sektor strategis tertentu yang tetap dikuasai oleh negara.

- a. **Daftar Positif Investasi:** Sebelum berlakunya Perpres ini, banyak sektor yang tertutup atau dibatasi bagi investasi asing. Namun, dengan hadirnya daftar positif investasi, lebih banyak

sektor yang dibuka untuk investasi asing, termasuk sektor-sektor penting seperti energi terbarukan, infrastruktur, dan teknologi.

- b. **Penguatan Sektor UMKM:** Perpres ini juga memberikan porsi yang lebih besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam persaingan dengan investor besar, melalui berbagai insentif dan dukungan.

Hill (2021) mencatat bahwa Perpres ini menjadi langkah penting dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan mendorong investasi asing, terutama di sektor-sektor yang membutuhkan modal besar.

3. Peraturan Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas koordinasi penanaman modal di Indonesia, **Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)** mengeluarkan berbagai peraturan yang berfungsi untuk mengatur pelaksanaan investasi, memberikan panduan teknis kepada investor, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal. BKPM juga berfungsi sebagai pintu masuk utama bagi para investor untuk memperoleh informasi dan layanan terkait investasi di Indonesia.

BKPM bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam menyusun kebijakan investasi dan memberikan pelayanan kepada investor. Dalam politik hukum investasi, peran BKPM sangat penting dalam memastikan implementasi kebijakan investasi berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi dalam perspektif peraturan perundang-undangan, politik hukum investasi di Indonesia diarahkan pada penciptaan iklim investasi yang lebih terbuka, efisien, dan kompetitif. Berbagai undang-undang, mulai dari UUD 1945, UU Penanaman Modal, hingga Omnibus Law, memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah untuk menarik investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, sistem OSS dan daftar positif investasi semakin memperkuat komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang ramah bagi investor. Kebijakan ini merupakan implementasi dari politik hukum yang bertujuan untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

C. FUNGSI DAN PERAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN INVESTASI

Dalam konteks pembangunan ekonomi, hukum memegang peran kunci sebagai instrumen yang menciptakan kepastian, keadilan, dan stabilitas bagi pelaku ekonomi, khususnya investor. Fungsi dan peran hukum dalam pembangunan investasi menjadi penting karena hukum menjadi sarana yang digunakan oleh negara untuk mengatur aktivitas ekonomi agar selaras dengan kepentingan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, hukum investasi dirancang untuk mendorong masuknya modal, melindungi investor, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Sebagaimana dinyatakan oleh **Mahfud MD (2009)**, hukum memiliki fungsi untuk membentuk tatanan sosial yang tertib dan adil, dan dalam konteks investasi, hukum digunakan untuk menciptakan ekosistem yang aman bagi pelaku usaha dan investor. Dalam sistem ekonomi modern, politik hukum investasi tidak hanya berfungsi untuk menarik modal, tetapi juga memberikan perlindungan bagi semua pemangku kepentingan dalam proses pembangunan.

1. FUNGSI HUKUM DALAM PEMBANGUNAN INVESTASI

A. Menciptakan Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan elemen fundamental dalam setiap kebijakan investasi. Investor, baik domestik maupun asing, membutuhkan kepastian dalam hal regulasi yang berlaku agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat terkait dengan investasi yang mereka lakukan. Menurut **Lubis (2013)**, "kepastian hukum adalah fondasi utama dalam hubungan investasi, karena tanpa kepastian, investor akan menghadapi risiko yang tidak terduga, yang dapat mengurangi minat mereka untuk berinvestasi."

Kepastian hukum terkait dengan kejelasan dalam aturan perizinan, hak dan kewajiban investor, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Di Indonesia, undang-undang seperti **UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal** memberikan dasar hukum yang

jelas bagi investor mengenai proses perizinan dan perlindungan hak mereka.

B. Memberikan Perlindungan Hukum kepada Investor

Perlindungan hukum kepada investor adalah salah satu fungsi utama dari politik hukum investasi. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak investor diakui dan dilindungi, serta memberikan mekanisme yang adil dan efektif dalam penyelesaian sengketa. **Hill (2015)** menekankan bahwa "investor cenderung memilih negara dengan perlindungan hukum yang kuat, di mana mereka merasa aman untuk menanamkan modal tanpa takut akan perampasan atau ketidakadilan dalam penegakan hukum."

Di Indonesia, perlindungan hukum kepada investor diatur dalam berbagai instrumen hukum, termasuk UU Penanaman Modal, perjanjian bilateral investasi (Bilateral Investment Treaties, BITs), dan peraturan arbitrase. **Sharma (2011)** menambahkan bahwa mekanisme arbitrase internasional, seperti yang diatur dalam **Konvensi ICSID**, memberikan jaminan kepada investor asing bahwa mereka dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan nasional yang mungkin dianggap tidak netral.

C. Mengatur Persaingan Usaha yang Sehat

Hukum juga memiliki fungsi untuk mengatur persaingan usaha yang sehat dalam pasar ekonomi. Persaingan yang adil dan sehat akan mendorong inovasi dan meningkatkan efisiensi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing suatu negara dalam menarik investasi. **Sari (2016)** mencatat bahwa "dalam era globalisasi, negara-negara harus memastikan bahwa mereka memiliki peraturan persaingan yang adil untuk menarik lebih banyak investasi, karena persaingan yang tidak sehat dapat menciptakan ketidakstabilan pasar."

Di Indonesia, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertujuan untuk menciptakan persaingan yang adil di antara pelaku usaha. Selain itu, **Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)** berperan dalam memastikan bahwa investor dan pelaku usaha lainnya beroperasi dalam koridor hukum yang mendukung persaingan yang sehat.

D. Menjaga Stabilitas dan Keamanan dalam Investasi

Hukum berfungsi untuk menjaga stabilitas dan keamanan dalam lingkungan investasi. Investor memerlukan jaminan bahwa negara memiliki sistem hukum yang efektif dalam menangani berbagai permasalahan, seperti konflik kepentingan, pelanggaran kontrak, dan isu-isu keamanan lainnya. **Butt (2010)** menyatakan bahwa "investor membutuhkan jaminan bahwa negara yang menjadi tujuan investasi memiliki aturan hukum yang jelas, stabil, dan mampu menegakkan hukum secara konsisten."

Di Indonesia, regulasi seperti **UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa** menawarkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan pengadilan. Ini penting untuk menjaga stabilitas hukum dalam investasi, terutama ketika sengketa muncul antara pemerintah dan investor atau antara sesama investor.

2. PERAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN INVESTASI

A. Menyediakan Kerangka Hukum untuk Pembangunan Ekonomi

Hukum berperan dalam menyediakan kerangka hukum bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui regulasi yang jelas dan komprehensif, negara dapat mengarahkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi yang tepat sasaran. **Mahfud MD (2009)** menggarisbawahi bahwa "politik hukum investasi harus berorientasi pada pembangunan jangka panjang, di mana hukum berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial."

Di Indonesia, undang-undang seperti **UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law)** dirancang untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih fleksibel bagi pembangunan ekonomi melalui penyederhanaan regulasi dan perizinan. **Sari (2020)** menyebutkan bahwa "Omnibus Law adalah salah satu contoh politik hukum yang dirancang untuk mempercepat pembangunan ekonomi melalui peningkatan investasi."

B. Mendorong Inovasi dan Pembangunan Teknologi

Hukum juga berperan dalam mendorong inovasi dan pembangunan teknologi, yang menjadi salah satu daya tarik bagi investor. Negara yang memiliki peraturan yang mendukung pengembangan teknologi dan inovasi cenderung lebih diminati oleh investor yang bergerak di sektor teknologi tinggi. **Sharma (2011)** menyoroti bahwa "negara-negara yang menyediakan insentif bagi inovasi dan pengembangan teknologi akan menarik lebih banyak investasi asing, terutama dalam sektor teknologi informasi dan komunikasi."

Di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendorong inovasi, termasuk insentif pajak bagi perusahaan yang berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D). Selain itu, regulasi seperti **Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Peningkatan Daya Saing Industri Nasional** mendorong pelaku industri untuk meningkatkan penggunaan teknologi canggih dalam kegiatan usaha mereka.

C. Mengurangi Hambatan Birokrasi

Salah satu peran penting hukum dalam investasi adalah mengurangi hambatan birokrasi yang sering kali menjadi kendala bagi investor, terutama investor asing. Birokrasi yang rumit dan tidak transparan dapat mengurangi daya tarik suatu negara di mata investor. **Hill (2015)** menekankan bahwa "negara yang memiliki sistem birokrasi yang efisien dan transparan akan lebih mudah menarik investor, karena mereka tidak akan menghadapi banyak hambatan dalam proses perizinan."

Di Indonesia, upaya untuk mengurangi hambatan birokrasi dilakukan melalui implementasi **Online Single Submission (OSS)** yang diatur dalam **Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018**. OSS memungkinkan investor untuk mengajukan izin secara daring, mempercepat proses perizinan, dan mengurangi interaksi langsung yang sering kali membuka peluang korupsi.

D. Melindungi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Peran hukum dalam pembangunan investasi juga mencakup perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Investasi yang tidak memperhatikan aspek keberlanjutan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, yang pada akhirnya akan

berdampak negatif terhadap perekonomian jangka panjang. **Lubis (2013)** mencatat bahwa "hukum harus berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa investasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan tidak merusak lingkungan."

Di Indonesia, regulasi seperti **UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** menjadi landasan hukum bagi setiap aktivitas investasi yang memiliki dampak terhadap lingkungan. Regulasi ini mengatur bahwa setiap investor harus melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebelum memulai kegiatan usaha mereka.

3. Implikasi Politik Hukum terhadap Pembangunan Investasi

Dalam perspektif pembangunan investasi, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menarik modal asing, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan lingkungan usaha yang stabil, adil, dan berkelanjutan. Politik hukum yang didesain secara efektif dapat mendorong pembangunan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan negara, dan pengembangan infrastruktur.

Mahfud MD (2009) menegaskan bahwa "politik hukum investasi yang baik harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan investor dan kepentingan nasional." Dengan demikian, peran hukum dalam pembangunan investasi harus difokuskan pada penciptaan keadilan, perlindungan terhadap hak-hak semua pemangku kepentingan, dan menjaga keberlanjutan ekonomi serta lingkungan.

D. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Arah kebijakan pembangunan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi global, tujuan nasional, serta kebijakan politik dan hukum yang mendukungnya. Di Indonesia, arah kebijakan pembangunan ekonomi didasarkan pada upaya untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat, sebagaimana diamanatkan oleh **Pasal 33 UUD 1945**. Dalam konteks politik hukum investasi, kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan pada penciptaan iklim investasi

yang kondusif, berkelanjutan, dan inklusif, dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan.

Sebagai bagian dari politik hukum, kebijakan pembangunan ekonomi mencakup berbagai langkah yang diambil pemerintah untuk mendukung investasi dan memastikan bahwa kegiatan ekonomi dapat berlangsung secara optimal dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial, keberlanjutan, dan keterbukaan terhadap investasi asing. Menurut **Mahfud MD (2009)**, politik hukum ekonomi adalah "upaya negara untuk membentuk hukum yang mendukung kebijakan ekonomi guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan merata."

1. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi di Indonesia

a. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional

Salah satu arah kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia adalah meningkatkan daya saing ekonomi nasional melalui penguatan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. **Hill (2015)** mencatat bahwa "untuk meningkatkan daya saing ekonomi, negara harus memastikan adanya infrastruktur yang memadai, sistem pendidikan yang berkualitas, serta kebijakan yang mendorong inovasi dan investasi."

Reformasi di bidang infrastruktur, misalnya, tercermin dalam berbagai proyek pembangunan besar yang didukung oleh investasi domestik maupun asing, seperti proyek tol laut, pembangunan jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Kebijakan ini tidak hanya menarik investasi tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi nasional, sehingga meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Selain itu, **Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)** yang disahkan pada tahun 2020 juga merupakan bagian dari arah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing ekonomi. Dengan menyederhanakan peraturan perizinan dan mempercepat proses birokrasi, UU ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih ramah bagi investor.

b. Mendorong Investasi Berkelanjutan

Arah kebijakan pembangunan ekonomi juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Investasi yang

berkelanjutan adalah investasi yang tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. **Lubis (2013)** menyatakan bahwa "kebijakan ekonomi yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan harus memastikan bahwa investasi tidak merusak lingkungan dan mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat."

Di Indonesia, pemerintah telah mulai menerapkan kebijakan yang mendukung investasi berkelanjutan, seperti pemberian insentif bagi perusahaan yang melakukan investasi di sektor energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan. **Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)** merupakan salah satu kebijakan yang mendukung investasi di bidang energi terbarukan, dengan target untuk meningkatkan kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi nasional hingga 23% pada tahun 2025.

c. Mengurangi Ketimpangan Ekonomi

Salah satu tujuan utama arah kebijakan pembangunan ekonomi adalah mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah dan antar kelompok masyarakat. Pemerintah Indonesia telah menyadari pentingnya menciptakan pemerataan pembangunan ekonomi, terutama di daerah-daerah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dalam hal investasi dan pembangunan infrastruktur. **Fadli (2019)** menyebutkan bahwa "pembangunan yang terpusat hanya di kota-kota besar dapat menyebabkan ketimpangan yang signifikan antara daerah maju dan tertinggal."

Untuk mengatasi ketimpangan ini, kebijakan ekonomi diarahkan pada peningkatan investasi di daerah-daerah tertinggal melalui pemberian insentif pajak, penyederhanaan perizinan usaha di daerah, serta peningkatan anggaran pembangunan daerah. Selain itu, kebijakan desentralisasi yang diterapkan melalui **UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah** bertujuan untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah dalam mengelola sumber daya mereka, termasuk menarik investor untuk berinvestasi di daerah.

E. RANGKUMAN

Bab ini membahas dasar-dasar **politik hukum investasi** dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi di Indonesia. Politik hukum investasi merujuk pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur, mendorong, dan melindungi investasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Secara umum, politik hukum investasi bertujuan menciptakan **kepastian hukum**, memberikan **perlindungan bagi investor**, dan mendorong **iklim investasi yang kondusif**.

Politik hukum didefinisikan sebagai kebijakan negara yang berkaitan dengan pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks investasi, politik hukum berperan dalam membentuk regulasi yang memberikan jaminan hukum kepada investor dan mendorong pertumbuhan investasi. Tujuan utamanya adalah menciptakan stabilitas, perlindungan, dan kemudahan bagi para pelaku usaha, baik domestik maupun asing.

Politik hukum investasi di Indonesia diatur melalui berbagai undang-undang, seperti UUD 19945 khususnya pada Pasal 33, dan **UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal** serta **UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law)**. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi investor dan menciptakan sistem perizinan yang lebih efisien. Selain itu, kebijakan investasi bertujuan untuk membuka lebih banyak sektor usaha bagi penanaman modal dan memberikan insentif kepada investor.

Fungsi dan Peran Hukum dalam Pembangunan Investasi

Hukum berfungsi untuk memberikan **kepastian hukum**, **perlindungan kepada investor**, mengatur **persaingan usaha yang sehat**, serta menjaga **stabilitas ekonomi**. Kepastian hukum sangat penting agar investor merasa aman dalam menanamkan modal mereka. Selain itu, hukum juga berperan dalam mengatur penyelesaian sengketa secara adil dan mendorong inovasi serta pembangunan teknologi.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia berfokus pada **peningkatan daya saing**, **investasi berkelanjutan**, **pengurangan ketimpangan ekonomi**, dan **diversifikasi ekonomi**. Kebijakan ini

didukung oleh reformasi regulasi dan birokrasi, serta penegakan hukum yang memberikan kepastian kepada investor. Pemerintah juga terus memperbaiki iklim investasi melalui penyederhanaan peraturan dan pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi.

Secara keseluruhan, politik hukum investasi berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui regulasi yang jelas, perlindungan bagi investor, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif.

F. LATIHAN

- 1.Jelaskan definisi politik hukum investasi dan sebutkan beberapa faktor yang memengaruhi pembentukan kebijakan politik hukum di Indonesia!
- 2.Bagaimana fungsi hukum dalam memberikan kepastian dan perlindungan kepada investor di Indonesia? Jelaskan dengan contoh regulasi yang relevan!
- 3.Diskusikan peran Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam mendukung pertumbuhan investasi di Indonesia. Apa saja prinsip utama yang diatur dalam undang-undang ini?
- 4.Jelaskan arah kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia yang terkait dengan politik hukum investasi. Bagaimana kebijakan tersebut mendukung diversifikasi ekonomi dan peningkatan daya saing?
- 5.Bagaimana pemerintah Indonesia melindungi investor asing melalui politik hukum investasi? Berikan contoh peraturan atau perjanjian internasional yang mendukung hal ini!

DAFTAR PUSTAKA

- Black, A.** (2012). *Investment Law in International Perspective*. Oxford: Oxford University Press
- Butt, S.** (2010). *Judicial Review in Indonesia: Between Law, Politics and Society*. Routledge.
- Cadbury Report.** (1992). *The Financial Aspects of Corporate Governance*. London: Gee.
- Carroll, A. B.** (1991). *The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral*
- Claessens, S., & Yurtoglu, B. B.** (2013). Corporate Governance in Emerging Markets: A Survey. *Emerging Markets Review*, 15(2), 1-33.
- BKPM.** (2020). *Laporan Tahunan BKPM 2020*. Jakarta: BKPM. Diakses dari <https://www.bkpm.go.id>.
- Dolzer, R., & Schreuer, C.** (2012). *Principles of International Investment Law* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Dunning, J. H., & Lundan, S. M.** (2008). *Multinational Enterprises and the Global Economy* (2nd ed.). Edward Elgar Publishing.
- Fadli, A.** (2019). Politik hukum dalam investasi asing di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 2(1), 45-59.
- Fadli, A.** (2019). *Politik hukum dalam investasi asing di Indonesia*. Jurnal Hukum Ekonomi
- Gordon, K.** (2016). *International Investment Law: A Developing Concept*. Cambridge University Press.
- Harahap, M.** (2018). *Aspek Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Hill, H.** (2015). Foreign Direct Investment and the Asian Economic Crisis. *Asian Economic Journal*, 15(1), 45-67.
- Hill, H.** (2021). Investment Climate Reform in Indonesia: Opportunities and Challenges. *Journal of Southeast Asian Studies*, 16(2), 78-92.

- ICSID.** (1965). *ICSID Convention, Regulations, and Rules*. Washington, D.C.: International Centre for Settlement of Investment Disputes.
- ISO 26000.** (2010). *Guidance on Social Responsibility*. International Organization for Standardization
- KNKG.** (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance
- Kementerian PPN/Bappenas.** (2011). *Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011 tentang Kawasan Ekonomi Khusus*. Diakses dari <https://www.bappenas.go.id>
- Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.** (2020). *Panduan Investasi di Indonesia*. Jakarta: BKPM.
- Kementerian PPN/Bappenas.** (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024*. Diakses dari <https://www.bappenas.go.id>.
- Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.** (2021). *Panduan Investasi di Indonesia*. Jakarta: BKPM.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.** (2008). *Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal*. Diakses dari <https://www.dpr.go.id>
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.** (2007). *Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Diakses dari <https://www.dpr.go.id>
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.** (2010). *Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*. Diakses dari <https://www.dpr.go.id>
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.** (2016). *Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016*

tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Diakses dari <https://www.dpr.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020.* Diakses dari <https://www.dpr.go.id>.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2020.* Diakses dari <https://www.dpr.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.* Diakses dari <https://www.dpr.go.id>.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.* Diakses dari <https://www.dpr.go.id>.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.* Diakses dari <https://www.esdm.go.id>.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri ESDM No. 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.* Diakses dari <https://www.esdm.go.id>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pelarangan Ekspor Mineral Mentah.* Diakses dari <https://www.esdm.go.id>.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2020). *Laporan Kinerja Sektor Mineral dan Batubara 2020.* Diakses dari <https://www.esdm.go.id>.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia. (1960). *Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.* UNIVERSITAS MEDAN AREA

Diakses dari <https://www.dpr.go.id>.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia.

(2020). *Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2020 tentang*

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.

Diakses dari <https://www.atrbpn.go.id>.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia.

(2020). *Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2020 tentang*

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.

Diakses dari <https://www.atrbpn.go.id>.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan*

Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2020 tentang Fasilitas

Pajak untuk Investasi Sektor Smelter. Diakses dari

<https://www.kemenkeu.go.id>.

Lubis, T. M. (2013). *Politik Hukum dan Ekonomi Indonesia.*

Jakarta: Kencana.

Mahfud MD. (2009). *Politik Hukum di Indonesia.* Jakarta: Rajawali

Pers.

Manan, B. (2009). *Hukum Investasi di Indonesia.* Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada.

Management of Organizational Stakeholders. *Business Horizons,*

34(4), 39-48

Mertokusumo, S. (2015). *Hukum dan Kebijakan Pemerintah.*

Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.

Moses, M. L. (2017). *The Principles and Practice of International*

Commercial Arbitration (3rd ed.). Cambridge University

Press.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.

51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Pratama, B. (2021). *Perubahan Regulasi Penanaman Modal di*

Indonesia: Analisis UU Cipta Kerja 2020. Jakarta: Penerbit

Mizan.

Ramadhan, A. (2017). Perbedaan investasi dan penanaman modal

dalam perspektif hukum. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 23(2),

75-89.

Ramamurti, R., & Doh, J. P. (2018). *Multinational Enterprises and Emerging Markets*. Edward Elgar Publishing

Ridwan, H. (2008). *Pengantar Politik Hukum*. Jakarta: Kencana

Salacuse, J. W. (2013). *The Law of Investment Treaties* (2nd ed.). Oxford University Press.

Salim, H. (2015). *Hukum Investasi di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Schlemmer, E. (2011). *International Investment Law: Text Cases and Materials*. Cambridge University Press.

Sari, N. P. (2016). *Politik Hukum Investasi dalam Era Globalisasi*. Jurnal Globalisasi Ekonomi, 8(2), 123-135

Sari, N. P. (2020). *The Impact of Omnibus Law on Indonesia's Investment Climate*. Journal of Legal Studies, 14(1), 90-112

OECD. (2004). *OECD Principles of Corporate Governance*. Paris: OECD Publishing

Sari, N. P. (2020). *The Impact of Omnibus Law on Indonesia's Investment Climate*. Butt, S. (2018). *Judicial Review in Indonesia: Between law, politics and society*. Routledge.

Sharma, V. (2011). The Impact of Legal Reforms on Foreign Direct Investment. *The Journal of Law and Economics*, 44(2), 567-588.

Sharma, V. (2020). The Impact of Omnibus Law on Indonesia's Investment Climate. *Journal of Legal Studies*, 14(1), 90-112.

Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). A Survey of Corporate Governance. *Journal of Finance*, 52(2), 737-783

Sornarajah, M. (2010). *The International Law on Foreign Investment* (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Sornarajah, M. (2017). *The International Law on Foreign Investment* (3rd ed.). Cambridge University Press.

Sulistiyowati, R. (2019). Peranan hukum investasi dalam
UNIVERSITAS MEDAN AREA

meningkatkan penanaman modal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 45(1), 132-149.

UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document*. New York: United Nations Development Programme.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

World Bank. (1992). *Governance and Development*. Washington, D.C.: World Bank

Wells, L. T., & Ahmad, R. (2007). *Making Foreign Investment Safe: Property Rights and National Sovereignty*. Oxford University Press.

Yescombe, E. R. (2014). *Principles of Project Finance (2nd ed.)*. Academic Press.

